



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 008 TAHUN 2017**

TENTANG

**BESARAN, TATA CARA PENYALURAN DAN PENETAPAN PRORITAS
PENGUNAAN DANA DESA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran, Tata Cara Penyaluran dan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8833);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 001).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG BESARAN, TATA CARA PENYALURAN DAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2017**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam...

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
9. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
11. Dana Desa Minimal, yang selanjutnya disingkat DDM adalah pembagian Dana Desa secara merata setiap Desa;
12. Dana Desa Proporsional, yang selanjutnya disingkat DDP adalah pembagian Dana Desa yang diterima oleh Desa berdasarkan jumlah penduduk, angka

Kemiskinan...

kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik;

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan;
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
19. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
20. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa;
21. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa;

22. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa);
23. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan;
24. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan;
25. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan;
26. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;
27. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;
28. Satu Desa Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa;
29. Jaringan Komunitas Wira Desa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subjek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri;
30. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumber daya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa;

31. Lingkar...

31. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila;
32. Hari adalah hari kerja.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pasal 3

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab/kota - ADkab/kota)$$

Keterangan...

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota;
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional;
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional;
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional;
- Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki Desa;
- DDkab/kota = pagu Dana Desa kabupaten/kota;
- ADkab/kota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota.

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

a. Peraturan...

- a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
 - c. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 8

(1) Mekanisme pencairan DD diatur sebagai berikut :

a. Pencairan DD Tahap I :

1. Kepala Desa mengajukan pencairan DD kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :
 - a) fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b) fakta Integritas;
 - c) kwitansi yang ditandatangani Kepala Desa; dan
 - d) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD).
2. berdasarkan permohonan dari Kepala Desa tersebut angka 1, Camat mengajukan permohonan secara tertulis pencairan DD kepada Bupati Cq.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dengan dilampiri :
 - a) surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
 - b) fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
 - c) fakta Integritas;
 - d) kwitansi yang ditandatangani Kepala Desa; dan

e) Fotocopy...

e) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD).

3. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, mengajukan pencairan DD kepada Bupati Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (BPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :

- a) lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan DD;
- b) surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
- c) surat Permohonan dari Camat;
- d) fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
- e) fakta Integritas;
- f) kwitansi yang ditandatangani Kepala Desa; dan
- g) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD).

b. Pencairan DD Tahap II :

1. Kepala Desa mengajukan pencairan DD Tahap II kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :

- a) laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester I;
- b) fakta Integritas;
- c) bukti Pengeluaran Kas (Bendahara) yang ditandatangani Kepala Desa; dan
- d) kwitansi yang ditandatangani Kepala Desa.

2. berdasarkan permohonan dari Kepala Desa tersebut angka 1, Camat mengajukan pencairan DD Tahap II untuk Desa yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dengan dilampiri :

- a) surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
- b) laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester I;
- c) fakta Integritas;
- d) bukti Pengeluaran Kas (Bendahara) yang ditandatangani Kepala Desa; dan
- e) kwitansi yang ditandatangani Kepala Desa.

3. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten...

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, mengajukan permohonan secara tertulis pencairan DD kepada Bupati Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (BPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :

- a) lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan DD Tahap II;
- b) surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
- c) surat Permohonan dari Camat;
- d) laporan realisasi Penggunaan DD semester I;
- e) fakta Integritas;
- f) bukti Pengeluaran Kas (Bendahara) yang ditandatangani Kepala Desa; dan
- g) kwitansi yang ditandatangani Kepala Desa.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu Bidang Pembangunan

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan yang meliputi :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan permukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu

Produk...

- produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam;
 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Contoh prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa dibidang Pembangunan adalah sebagai berikut :
- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
 - b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya

Mendukung...

mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan atau ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

(3) Contoh Prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan Tipologi Desa dibidang pembangunan adalah sebagai berikut :

A. Tipologi : Desa Daratan / Hamparan, Industri, Perkebunan dan Berkembang.

a) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan inflastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan pemukiman:

1. pembangunan rabat beton/SPAL/jalan setapak/pengerasan jalan desa;
2. pemeliharaan saluran irigasi tersier;
3. pembangunan pusat pembibitan desa;
4. pembangunan balai serba guna.

b) Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat:

1. pembangunan/pemeliharaan poskesdes/polindes;
2. pembangunan Jamban;
3. pengadaan penunjang alat kesehatan untuk poskesdes/polindes.

c) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan:

1. pembangunan gedung PAUD/TK;
2. Pembangunan sanggar belajar/perpustakaan untuk anak dan remaja;
3. pembangunan gedung/taman seni/ museum desa;

4. Rehab...

4. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll).
 - d) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi Pembangunan dan pemeliharaan sara prasarana produksi dan distribusi:
 1. membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa;
 2. pengadaan kompos/pupuk kandang.
 - e) Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup:
 1. membangun rintisan listrik desa tenaga angin/matahari;
 2. membangun sumur resapan/embung;
 3. Pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa.
 - f) Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawara perencanaan desa.
- B. Tipologi : Desa dataran tinggi/pengunungan, pertanian, tertinggal dan /atau sangat tertinggal.
- a. Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan insfrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman:
 1. pembangunan/pengadaan tendon bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air;
 2. pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.
 - b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat:
 1. pembangunan balai posyandu;
 2. pengadaan alat peraga kesehatan posyandu;
 3. pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer dll).
 - c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan budaya:
 1. pembangunan gedung PAUD/TK;
 2. pembangunan sanggar belajar unruk anak dan remaja;
 3. pengadaan peralatan seni tradisi (misalnya jaran kepang, rebana, dll);
 4. rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll).

d. Pengembangan...

- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi:
 - 1. membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa;
 - 2. pengembangan usaha kompos/pupuk kandang.
- e. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup:
 - 1. membangun rintisan listrik desa tenaga mikro hidro;
 - 2. membangun sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa.
- f. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan desa.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditunjuk untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya sendiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain :
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat desa;
 - c. pengembangan Ketahanan Masyarakat Desa;
 - d. pengembangan sistem informasi Desa/Koran Desa/jaringan internet dan wibesite;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar bidang pendidikan, kesehatan ,pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. Dukungan...

- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama;
- i. dukungan dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama anantara Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

(2) Contoh prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan Tipologi Desa dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut :

- A. Tipologi : Desa Daratan/Hamparan, Industri, Perkebunan dan Berkembang.
 - a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan:
 - 1. pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambo/daun dll);
 - 2. pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama desa dengan perusahaan.
 - b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa – BUMDesa bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya:
 - 1. Workshop Business Plan;
 - 2. Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa.
 - c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa:
 - 1. musyawarah/rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya;
 - 2. pelatihan pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian.
 - d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitas, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa:

1. Pelatihan...

1. pelatihan paralegal desa;
 2. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat:
1. sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh/karyawan dari desa yang bekerja di pabrik;
 2. bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
 3. pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga.
- f. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup:
1. pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energy;
 2. percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna.
- g. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah desa.

B. Tipologi : Desa dataran tinggi / pegunungan, pertanian, tertinggal dan/atau sangat tertinggal:

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan:
 1. pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sebut kelapa, tempurung kelapa, topen/ukiran kayu, anyaman bambo/daun dll);
 2. bantuan alat pengolahan minyak kopra, pemintalan/alat tenun tradisional.
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa – BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya:
 1. musyawarah insiatif pembentukan BUMDesa;
 2. pelatihan manajemen usaha untuk BUMDesa dan Usaha ekonomi rumahan (*home industry*).

c. Bantuan...

- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa:
 - 1. musyawarah/rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya;
 - 2. pelatihan pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian.
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitas, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa:
 - 1. pelatihan paralegal desa;
 - 2. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat :
 - 1. sosialisasi ancaman penyakit dimusim penghujan;
 - 2. bazaar jamu dan obat tradisional desa.
- f. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energy terbarukan pelestarian lingkungan hidup.
 - 1. pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan konvensional dan tambahan pendapatan
 - 2. pembibitan tanaman produktif.
- g. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah desa.

Pasal 11

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 12

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban

APBDesa...

APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan.
 - c. laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang

Melebihi...

melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.

- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 08 Februari 2017

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ROBBY KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2017 NOMOR.008

melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.

- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 08 Februari 2017

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto.

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 08 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ROBBY KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2017 NOMOR.008

DAFTAR RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Kecamatan	Nama Desa	BESARAN DANA DESA (DD)		Pagu Dana Desa per-Desa
			Alokasi Dasar	Alokasi Formula	
1	TALANG UBI	TALANG BULANG	720,442,000	269,933,365	990,375,365
2		BENUANG	720,442,000	222,903,037	943,345,037
3		TALANG AKAR	720,442,000	201,254,948	921,696,948
4		SUNGAI IBUL	720,442,000	222,784,292	943,226,292
5		KARTA DEWA	720,442,000	171,604,339	892,046,339
6		PANTA DEWA	720,442,000	276,405,081	996,847,081
7		SUNGAI BAUNG	720,442,000	336,446,387	1,056,888,387
8		SEMANGGUS	720,442,000	281,384,361	1,001,826,361
9		SINAR DEWA	720,442,000	157,525,527	877,967,527
10		BENAKAT MINYAK	720,442,000	231,367,763	951,809,763
11		SUKA MAJU	720,442,000	125,469,575	845,911,575
12		SUKA DAMAI	720,442,000	235,195,963	955,637,963
13		BERUGE DARAT	720,442,000	219,228,100	939,670,100
14		SIMPANG TAIS	720,442,000	577,151,936	1,297,593,936
TOTAL			10,086,188,000	3,528,654,675	13,614,842,675
15	PENUKAL UTARA	SUKARAMI	720,442,000	191,457,153	911,899,153
16		TANJUNG BARU	720,442,000	193,073,722	913,515,722
17		PRABU MENANG	720,442,000	167,626,145	888,068,145
18		TANDING MARGA	720,442,000	180,042,167	900,484,167
19		KARANG TANDING	720,442,000	180,077,601	900,519,601
20		LUBUK TAMPUI	720,442,000	165,394,923	885,836,923
21		TEMPIRAI	720,442,000	267,575,108	988,017,108
22		TEMPIRAI SELATAN	720,442,000	276,268,916	996,710,916
23		KOTA BARU	720,442,000	242,326,575	962,768,575
24		TEMPIRAI UTARA	720,442,000	239,165,101	959,607,101
25		TEMPIRAI TIMUR	720,442,000	165,819,974	886,261,974
26		TAMBAK	720,442,000	140,392,140	860,834,140
27	MUARA IKAN	720,442,000	190,736,634	911,178,634	
TOTAL			9,365,746,000	2,599,956,160	11,965,702,160
28	PENUKAL	PURUN	720,442,000	138,371,132	858,813,132
29		GUNUNG MENANG	720,442,000	158,332,058	878,774,058
30		MANGKU NEGARA	720,442,000	124,067,878	844,509,878
31		RAJAJAYA	720,442,000	190,721,760	911,163,760
32		AIR ITAM	720,442,000	261,598,188	982,040,188
33		GUNUNG RAJA	720,442,000	128,775,468	849,217,468
34		AIR ITAM TIMUR	720,442,000	221,476,781	941,918,781
35		SUNGAI LANGAN	720,442,000	212,783,561	933,225,561
36		SPANTAN JAYA	720,442,000	191,688,586	912,130,586
37		BABAT	720,442,000	240,676,135	961,118,135
38		SUKA RAJA	720,442,000	197,902,881	918,344,881
39		PURUN TIMUR	720,442,000	229,399,046	949,841,046
40		MANGKU NEGARA TIMUR	720,442,000	176,370,607	896,812,607
TOTAL			9,365,746,000	2,472,164,081	11,837,910,081

No.	Kecamatan	Nama Desa	BESARAN DANA DESA (DD)		Pagu Dana Desa per-Desa
			Alokasi Dasar	Alokasi Formula	
41	ABAB	BETUNG	720,442,000	155,784,507	876,226,507
42		BETUNG BARAT	720,442,000	239,710,957	960,152,957
43		KARANG AGUNG	720,442,000	189,271,343	909,713,343
44		TANJUNG KURUNG	720,442,000	227,380,047	947,822,047
45		PENGABUAN	720,442,000	339,043,453	1,059,485,453
46		PERAMBATAN	720,442,000	243,197,270	963,639,270
47		PENGABUAN TIMUR	720,442,000	276,901,086	997,343,086
48		BETUNG SELATAN	720,442,000	281,885,122	1,002,327,122
TOTAL			5,763,536,000	1,953,173,785	7,716,709,785
49	TANAH ABANG	BUMI AYU	720,442,000	109,651,146	830,093,146
50		MUARA SUNGAI	720,442,000	108,540,793	828,982,793
51		TANAH ABANG UTARA	720,442,000	261,676,564	982,118,564
52		SEDUPI	720,442,000	136,682,580	857,124,580
53		SUKARAJA	720,442,000	101,829,654	822,271,654
54		CURUP	720,442,000	184,064,083	904,506,083
55		RAJA	720,442,000	181,200,311	901,642,311
56		PANDAN	720,442,000	201,639,538	922,081,538
57		MODONG	720,442,000	125,199,232	845,641,232
58		TANAH ABANG SELATAN	720,442,000	249,973,157	970,415,157
59		HARAPAN JAYA	720,442,000	172,938,284	893,380,284
60		TANJUNG DALAM	720,442,000	130,612,471	851,054,471
61		LUNAS JAYA	720,442,000	94,963,000	815,405,000
62		RAJA BARAT	720,442,000	147,815,824	868,257,824
63		TANAH ABANG JAYA	720,442,000	252,159,825	972,601,825
64		MUARA DUA	720,442,000	158,807,263	879,249,263
65		SUKAMANIS	720,442,000	334,121,572	1,054,563,572
Total			12,247,514,000	2,951,875,299	15,199,389,299
Total Keseluruhan			36,742,542,000	13,505,824,000	60,334,554,000

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO